

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG RELASI SUAMI-ISTERI MENURUT KHI INPRES NO. 1/1991

Islamiyati.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang  
Jl. Prof. Sudharto No. 1 Semarang  
email: Islamiyati@yahoo.ac.id

## Abstract

*Relationship domicile husband and wife in family represent contractual terms explaining about position of husband and wife as perpetrator in life of family. KHI Inpres No. 1/1991 is as base of yuridis normatif of marriage have arranged detailedly about spouse relationship, consisted of by obligation of husband and wife, dimiciling spouse, husband obligation, habitat, obligation of husband which have the wife to more than a, and the wife obligation. Despitefully, in KHI also discripts that dimiciling spouse more limber in interpreting leadership of men for woman in family, as in balancing among rights and obligations by proporsional with hitting creation of family sakinah, mawaddah and rahmah.*

**Keywords :** *Spouse relationship, KHI Inpres No. 1/1991*

## Abstrak

*Relasi kedudukan suami-isteri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami-isteri sebagai pelaku pada kehidupan rumah tangga. KHI Inpres No. 1/1991 sebagai salah satu landasan yuridis normatif perkawinan telah mengatur secara terperinci tentang relasi suami isteri, yang terdiri dari; kewajiban suami isteri, kedudukan suami isteri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami yang berpoligami, dan kewajiban isteri. Selain itu, dalam KHI juga memaparkan bahwa kedudukan suami isteri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.*

**Kata Kunci:** *Relasi Suami-Isteri, KHI Inpres No. 1/1991*

## A. Pendahuluan

Dewasa ini banyak kejadian di masyarakat yang memperlihatkan keadaan keluarga tidak harmonis, para pelaku keluarga (suami-isteri) tidak melaksanakan hak dan kewajiban sehingga kehilangan peran, karena pengaruh globalisasi yang memunculkan paham kebebasan/ liberalisasi keluarga, telah menjadikan keluarga kehilangan kedamaian dan kasing-sayang. Apalagi diperparah dengan tuntutan kemajuan jaman yang memposisikan isteri sederajat dengan suami, kepemimpinan suami yang tidak mampu mengarahkan isteri, komunikasi antara suami-isteri terganggu, isteri yang tidak mengurus urusan rumah tangga, dan lain-lain. Keadaan inilah yang

menjadi penyebab angka perceraian di Pengadilan Agama semakin tahun semakin naik. Perceraian telah menjadi pertanda bahwa suami-isteri tidak melaksanakan hak dan kewajiban sehingga gagal mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu pembahasan tentang hak dan kewajiban suami-isteri sangatlah diperlukan supaya suami isteri dapat mencapai tujuan perkawinan dan perceraian dapat dihindarkan. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dari orang setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan terhadap orang lain sebelum menerima hak.<sup>1</sup> Pada kehidupan rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban.

1 Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta : Kencana, hlm.159.

Adanya hak dan kewajiban tersebut telah dijelaskan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya "Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajiban secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri".<sup>2</sup> Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Amru bin Ash yang artinya "Katauhilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul". Ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi di atas menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, di mana kedudukan hak dan kewajiban tersebut adalah seimbang atau setara atau semisal dan mempunyai hubungan timbal balik antara keduanya. Di penghujung ayat itu dijelaskan bahwa kedudukan suami setingkat lebih tinggi di banding isterinya, karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan keluarganya, dengan memberi nafkah dan membimbing serta melindungi isterinya.<sup>3</sup>

Makalah ini akan menguraikan tentang relasi suami isteri dalam perkawinan menurut dasar hukum perkawinan yakni KHI Inpres No. 1/1991, beserta alasan hukumnya. Melalui paparan makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada masalah-masalah ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan Islam yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

## B. Pembahasan

Relasi kedudukan suami-isteri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami-isteri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami-isteri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami-isteri tersebut dalam kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka. Supaya makalah ini mudah dipahami, maka akan diuraikan dalam sub bab tentang relasi suami isteri menurut KHI Inpres No. 1/1991, Bahan hukum material KHI Inpres No. 1/1991 tentang relasi suami isteri

### 1. Relasi Suami Isteri dalam Keluarga Menurut KHI Inpres No. 1/1991

KHI Inpres No. 1/1991, bab VI pasal 77-84 telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami isteri, dan penjelasannya terdiri dari beberapa bagian yaitu:<sup>4</sup>

- a. Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami isteri, artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami isteri, hal ini dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) (2) (3) dan (4), antara lain :
  - 1) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (pasal 77 ayat (1)). Hal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah, mestinya keluarga tersebut dibangun dan ditegakkan dengan pilar kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kasih sayang dan saling bekerjasama sama demi mewujudkan mahligai rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam.
  - 2) Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain (pasal 77 ayat 2). Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati untuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga ada pengorbanan lahir dan batin yang diwujudkan dengan memberikan bantuan materiil dan spirituil.
  - 3) Memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (pasal 77 ayat (3)). Kewajiban suami isteri ini berlangsung sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), atau telah menikah/membentuk keluarga (KHI pasal 98 ayat (1)). Kewajiban suami isteri terhadap anak ini juga berlangsung terus walaupun keduanya telah bercerai. Apabila salah salah satu orang tuanya meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup

2 Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang, CV. Toha Putra, hlm 55.

3 Ibid.

4 Lihat KHI Inpres No. 1/1991 pasal 77-84

wajib memeliharanya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka yang memelihara anak tersebut adalah yang mempunyai hubungan paling dekat dengan anak, seperti; kakek, nenek, budhe, pakdhe, dan seterusnya.

- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya (pasal 77 ayat (4)). Maksudnya wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan pasangannya. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'ah surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya "...kamu perempuan adalah pakaian mereka (laki-laki), dan kamu laki-laki adalah pakaian mereka (perempuan)". Jadi pasangan suami isteri diibaratkan seperti pakaian yang saling menutupi tubuh mereka, maksudnya harus saling menutupi karakter atau perbuatan/aib masing-masing, harus menjaga kehormatannya dengan berperilaku baik di hadapan pasangannya ataupun ketika pasangannya tidak ada.
  - 5) Menentukan tempat kediaman bersama (lihat pasal 78 ayat (2)). Walaupun salah satu kewajiban suami adalah menyediakan tempat kediaman bersama, namun keputusan tentang keberadaan tempat kediaman tersebut ditentukan secara bersama-sama, karena masalah tersebut adalah penting dan berhubungan dengan kebutuhan pokok serta dapat mempengaruhi kondisi keadaan rumah tangga.
- b. Bagian kedua menjelaskan tentang kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, di mana hak dan kedudukannya adalah seimbang atau setara, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum asalkan tidak merugikan yang lain.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip dasar atau asas-asas perkawinan yang menjelaskan bahwa kedudukan suami isteri adalah seimbang, undang-undang membagi pekerjaan masing-masing, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana dengan isteri bekerja?, dari penjelasan undang-undang dapat dipahami bahwa isteri boleh bekerja asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

oleh hukum Islam dan tentunya demi menegakkan kemashlahatan dalam rumah tangga serta tidak sampai meninggalkan tugas pokoknya.

- c. Bagian ketiga menguraikan tentang kewajiban suami, adapun kewajiban suami adalah:
  - 1) Membimbing isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama (KHI pasal 80 ayat (1)). Hal ini dilakukan supaya masing-masing suami isteri dapat mengembangkan kepribadian baiknya dalam rumah tangga. Misalnya; menasehati isteri ketika berbuat salah, mengingatkannya apabila lupa, mengajarnya apabila tidak bisa, dan mengarahkannya pada kehidupan yang lebih baik. Apabila menyangkut tentang nasib keluarga, maka jalan penyelesaiannya diputuskan bersama, seperti; penentuan tempat kediaman, penentuan sekolah anak, penentuan sedekah untuk yang lain (orang tua, saudara, anak yatim).
  - 2) Melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (KHI pasal 80 ayat (2)). Melindungi isteri maksudnya menjaga jangan sampai isteri hidupnya merana, sedih, tertekan dan cemas, dan juga jangan sampai isteri terjebak pada masalah yang membahayakan dirinya dan keluarga. Selain itu suami juga memberikan keperluan hidup rumah tangga berupa nafkah, yang terdiri dari pangan, sandang, dan papan sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pangan sesuai dengan yang dimakannya, wajib memberikan pakaian sesuai dengan pakaian yang dipakainya dan bertempat tinggal bersama dengan keluarga.
  - 3) Memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (KHI pasal 79 ayat (3)). Termasuk menyekolahkan isteri, apabila suami

5 KHI pasal 79 ayat (2) dan (3)

mampu. Apabila pendidikan agama suaminya lebih sedikit dibanding isterinya, maka isteri tidak salah atau diharapkan mengajari dan memberikan pengetahuan agamanya kepada suami, diharapkan suami berlapang dada menerima demikian, begitu juga sebaliknya.

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kebutuhan pangan/ nafkah, sandang dan tempat kediaman bagi isteri dan anak, serta biaya rumah tangga, perawatan, pendidikan dan pengobatan bagi isteri dan anak (KHI pasal 79 ayat (4)). Poin ini lebih ditujukan pada isteri dan anak, dengan memberikan segala biaya hidup untuk anak dan isteri, misalnya biaya pendidikan, pengobatan, perawatan apabila sakit.
- 5) Menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah apabila terjadi perceraian (KHI pasal 80 ayat (1)). Kata "menyediakan" bukan berarti memberi, tetapi menyediakan atau menyelenggarakan tempat kediaman atau rumah sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Mengapa undang-undang mengatakan demikian?, karena masalah tempat kediaman adalah kebutuhan yang memerlukan biaya besar, untuk mencukupinya diperlukan usaha mengumpulkan dana supaya mampu membelinya.
- 6) Melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya (KHI pasal 80 ayat (4)). Misalnya; alat dapur untuk memasak, mebelair, alat untuk mandi, alat untuk beribadah, transportasi, dan lainnya.
- 7) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang (berpoligami sesuai yang diajarkan dalam hukum perkawinan Islam), berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing

isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan (KHI pasal 81 ayat (1)).

Kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz (KHI pasal 80 ayat (7)). Isteri nusyuz adalah isteri yang durhaka pada suami, yang dibuktikan dengan tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>6</sup> Isteri tidak mendapatkan haknya apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 34 telah menjelaskan tentang solusi dalam menyelesaikan masalah ketika isteri nusyuz, yaitu :

- 1) Memberikan peringatan, pengajaran, nasehat dan menunjukkan kesalahannya.
- 2) Bila tidak baik, suami menghentikan nafkah batin, pisah tidur, tidak berkomunikasi maksimal 3 hari.
- 3) Bila tidak baik, suami boleh bertindak tegas/ pukulan ringan yang mendidik pada tempat yang tidak membahayakan dan tidak menggunakan alat yang membahayakan.
- 4) Bila tidak baik, bercerai sebagai jalan menyelesaikan masalah.<sup>7</sup>

Apabila isteri sudah tidak melakukan nusyuz lagi dan sudah kembali melaksanakan kewajibannya di rumah tangga, maka janganlah suami mencari-cari kesalahannya. Lebih baik segera memberikan haknya kepada isteri tersebut.

Di KHI Inpres No.1/1991 juga menjelaskan tentang kapan dimulainya atau berlakunya hak dan kewajiban suami isteri secara keseluruhan. Dijelaskan bahwa dimulainya hak dan kewajiban tersebut adalah sejak adanya tamkin secara sempurna,<sup>8</sup> atau sejak adanya ikrar ijab qabul antara calon suami dan wali perempuan di depan Pegawai Pencatat Nikah yang dihadiri oleh calon isteri beserta saksi seperti yang dijelaskan dalam rukun dan syarat pernikahan. Dengan demikian apabila suami isteri sebagai pelaku perawinan telah melaksanakan akad pernikahan secara sah menurut agama dan negara, maka sejak itulah muncul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing suami isteri.

d. Bagian keempat menguraikan tentang kewajiban isteri, maksudnya sesuatu yang harus dilakukan isteri dalam kehidupan rumah

6 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 191.

7 Ahmad Rofiq, 1997, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 270

8 Lihat pasal 80 ayat (5) KHI

tangga, antara lain :

- 1) Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (KHI pasal 83 ayat (1)). Berbakti lahir maksudnya berbuat baik pada suami dalam bentuk perbuatan nyata, sedangkan berbakti batin merupakan landasan dari berbakti lahir, artinya perbuatan isteri yang merupakan kebaktian secara lahir hendaknya dilandasi dengan hati yang ikhlas (kebaktian batin). Atau dapat dikatakan bahwa berbakti lahir berhubungan dengan kebutuhan lahir dan nyata sedangkan kebaktian batin berupa berhubungan dengan kebutuhan batin yakni hubungan seksual dan kasih sayang.
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya ((KHI pasal 83 ayat (2)). Seperti; membereskan pekerjaan rumah tangga, menyediakan bahan makanan sekaligus makanan untuk keluarga, menjaga barang-barang rumah tangga dari pencurian, mengurus pekerjaan anak, dan sebagainya.

## 2. Bahan Hukum Material KHI Inpres No. 1/1991 tentang Relasi Suami Isteri

KHI sebagai salah satu aturan dasar pelaksanaan hukum perkawinan Islam, telah menjelaskan secara lengkap dan terperinci tentang relasi kedudukan suami isteri, antara lain :

- a. Jumlah item pasalnya lebih banyak dibandingkan dengan dasar hukum yang lain, yakni 8 pasal dari pasal 77- 84. Tentunya lebih banyak uraiannya.
- b. KHI dalam menjelaskan pasal-pasalnya terdiri dari enam bagian, yakni :
  - 1) Bagian kesatu tentang kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.
  - 2) Bagian kedua tentang kedudukan suami isteri.
  - 3) Bagian ketiga tentang kewajiban suami.
  - 4) Bagian keempat tentang tempat kediaman.
  - 5) Bagian kelima tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang.
  - 6) Bagian keenam tentang kewajiban isteri.
- c. KHI menjelaskan tentang kapan mulai

berlakunya kewajiban suami isteri.

- d. Pada KHI ada kata nafkah dan ada penjelasan tersendiri tentang tempat kediaman yang merupakan kewajiban suami untuk menyediakan.
- e. KHI juga menjelaskan tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang, berarti KHI telah membuka kran hukum dalam mengatur suami yang berpoligami.
- f. KHI juga menjelaskan tentang isteri nusyuz dan akibat hukumnya dalam hubungannya tentang hak dan kewajiban suami isteri.
- g. Aturan hukum tentang hak dan kewajiban, KHI lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga. Parameternya adalah aktualisasi dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional, misalnya; kewajiban bersama mengenai terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta masalah pemeliharaan dan pendidikan anak. Persamaan hak dalam mengajukan ke PA atas kelalaian, penolakan dan ketidakmampuan atas kewajiban, juga persamaan hak dalam menentukan tempat kediaman bersama dan melakukan perbuatan hukum serta dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>
- h. Selain itu KHI juga meninggalkan pesan moral dalam menyeimbangkan harkat derajat suami isteri secara fungsional berdasarkan asas kodrati alamiah dan biologis, seperti; suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.<sup>10</sup>

## 3. Kedudukan KHI Inpres No.1/1991 Sebagai Landasan Hukum Perkawinan Islam

KHI Inpres No.1/1991 sebagai landasan hukum perkawinan Islam telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami isteri secara terperinci. Hal ini disebabkan karena KHI mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia, adapun kedudukan KHI antara lain :

- a. Kedudukan KHI terhadap UU Perkawinan adalah sebagai aturan dasar perkawinan, artinya penegasan ulang sekaligus penjabaran lanjut atas ketentuan-ketentuan yang

9 M. Yahya Harahap, 1993, Makalah "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, ed :Moh Mahfud, MD, UII Press, Yogyakarta, hlm. 87 dan 88.

10 Ibid.

- ditetapkan oleh UU Perkawinan.<sup>11</sup>
- b. Apabila dianalisis, materi hukum KHI adalah mempertegas landasan filosofi perkawinan, sekaligus pemasyarakatan simbol bahasa keislaman, misalnya; nafkah, tamkin, talak, mitsaqon gholidhon, nusyuz, sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan lainnya.<sup>12</sup> Hal ini memerlukan penjelasan terperinci, sehingga KHI lebih banyak materi hukumnya.
  - c. Keberadaan KHI juga mempertegas landasan idiil dan yuridis perkawinan, KHI telah mengakui sepenuhnya campur tangan negara dalam setiap peristiwa perkawinan.<sup>13</sup> Sehingga orang yang menikah merupakan pewujudan ketaatannya kepada agama dan termasuk ibadah serta perwujudan ketaatannya pada negara.
  - d. Materi Hukum KHI menggunakan pendekatan problem solving, maksudnya lebih mengutamakan pemecahan problem masa kini, demi memperbaiki tatanan serta ketertiban kehidupan masyarakat. Misalnya; aturan tentang nikah hamil, pencatatan perkawinan, poligami, dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan.
  - e. Pembentukan KHI telah menyatukan beberapa perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum Islam, sehingga KHI berhasil membentuk hukum Islam yang mempunyai kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai dinamika yang luar biasa dalam pembentukan sistem hukum nasional.
  - f. Pembentukan KHI didasarkan atas kebutuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia.<sup>14</sup> Tidak mengherankan, kalau aturan tentang hak dan kewajiban suami isteri, dijelaskan secara terperinci dalam KHI, karena umat Islam semakin sadar dan membutuhkan aturan tersebut, supaya rumah tangganya berjalan sesuai dengan aturan Allah. KHI merupakan wujud reintrepetasi hukum Islam yang ditetapkan oleh para ulama, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.
- Dari analisis di atas dapat dipahami bahwa

relasi kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga menurut aturan hukum KHI Inpres No. 1/1991, pada hakekatnya mengandung prinsip-prinsip hukum yang mampu melindungi sekaligus menyelesaikan permasalahan umat Islam. Dasar penetapan penyusunan KHI tentunya berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist yang telah dijelaskan secara sistematis dalam fiqh munakahat. KHI inilah yang digunakan sebagai sumber dasar perkawinan Islam yang mempunyai kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Islam khususnya.

### C. Simpulan dan Saran

Bertitik tolak dari penjelasan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan, antara lain:

1. Relasi kedudukan suami-isteri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami-isteri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami-isteri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengaturnya, supaya dapat mencapai tujuan perkawinan.
2. Kedudukan suami isteri dalam keluarga adalah seimbang atau setara atau sama di mata hukum. Meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga (Q.S. surat Al-Baqarah ayat 228).
3. Menurut KHI Inpres No. 1/1991 pasal 77-84 menjelaskan bahwa relasi kedudukan suami isteri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga, yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional.
4. KHI telah meninggalkan pesan moral dalam menyeimbangkan harkat derajat suami isteri secara fungsional berdasarkan asas kodrati alamiah dan biologis, seperti; suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.
5. Relasi kedudukan suami isteri dalam keluarga menurut KHI diterangkan secara terperinci, karena kedudukan KHI terhadap UU Perkawinan adalah penegasan ulang sekaligus

11 Ibid., hlm. 79.

12 Ibid., hlm. 80.

13 Ibid.

14 Zarkowi Soejoeti, 1993, Makalah "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam" Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia", ed :Moh Mahfud, MD, Yogyakarta, UII Press, hlm. 51-52.

penjabaran lanjut atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan. Selain itu pembentukan KHI didasarkan atas kebutuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang perlu disarankan adalah :

1. Hendaknya suami isteri mengerti, menyadari dan melaksanakan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, supaya pasangan mereka mendapatkan haknya, sehingga rumah tangga dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
2. Suami isteri sebagai pelaku perkawinan hendaknya mempercayai, taat dan patuh pada dasar hukum perkawinan Islam (UUP No. 1/1974 dan KHI Inpres No. 1/1991). Karena materi dasar hukum tersebut ditetapkan oleh para ulama Indonesia yang sudah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip aturan wahyu Allah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir, 2006 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad, 1997, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Semarang: Toha Putra.
- Yahya, M. Harahap, 1993, Makalah "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, ed :Moh Mahfud, MD, Yogyakarta: UII Press.
- Soejoeti, Zarkowi, 1993, Makalah "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam" Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia", ed :Moh Mahfud, MD, Yogyakarta: UII Press.